

PERAN BBPOM BANDAR LAMPUNG DALAM PEMERIKSAAN, PEMANTAUAN LABEL, SERTIFIKASI, DAN SIBER TERHADAP PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL PADA KLINIK KECANTIKAN

Syahromi^{1*}, Rahyono², Euis Mufahamah³

^{1,2,3}University of Malahayati, Indonesia

¹syahromi146@gmail.com, ²rahyono@malahayati.ac.id, ³euis@malahayati.ac.id

Received: 11-08-2025

Revised: 06-09-2025

Approved: 17-10-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam pemeriksaan, pemantauan label, sertifikasi, dan pemantauan siber terhadap penanggulangan kosmetik ilegal pada klinik kecantikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 45 responden yang meliputi 30 pegawai ASN BBPOM dan 15 pemilik klinik kecantikan, dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap izin edar, sedangkan variabel pemantauan label, sertifikasi, dan pemantauan siber berpengaruh signifikan terhadap izin edar. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh bersama-sama terhadap izin edar, yang berarti bahwa kegiatan pengawasan oleh BBPOM secara keseluruhan memiliki peran penting dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal pada klinik kecantikan di Bandar Lampung.

Kata Kunci: BBPOM; Pemeriksaan; Pemantauan Label; Sertifikasi; Siber;

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Tujuan pembentukan negara dilakukan agar kepentingan masyarakat terlindungi. Tugas utama pemerintah adalah melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang salah satunya berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak produk yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis dan merek. Produk-produk yang di perdagangkan mulai dari makanan, obat-obat, sampai pada kosmetik yang sangat beragam jenis dan merek. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk diantaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik, dan alat kesehatan (Adisasmito, 2019).

Iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal tersebut yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen. Mengingat pentingnya kesehatan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memajukan kesehatan masyarakat. Tindakan pemerintah termasuk mengawasi barang yang dijual. Hal ini terkait erat dengan kata haram dalam hal penguasaan dan distribusi. Peredaran dan

pengawasan yang akan dilakukan tidak bisa lepas dengan kata ilegal. Pengertian ilegal adalah tidak sah, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melawan hukum (Anonymous, 2019).

Dalam era globalisasi saat ini identik dengan kompetisi, upaya meningkatkan ukuran pasar, dan meningkatkan persaingan. Perdagangan bebas juga tumbuh antara negara-negara industri dan pinggiran, yang akan mempengaruhi demografi dan standar hidup kedua kelompok masyarakat. Setiap orang harus menjadi konsumen barang atau jasa tertentu di beberapa titik, baik sendiri, dengan orang lain, atau dalam situasi lain. Masalah yang meluas ini menunjukkan bagaimana pelanggan memiliki berbagai kekurangan yang mencegah mereka dari posisi yang aman. Jadi pada hakekatnya konsumen juga memerlukan perlindungan hukum yang menyeluruh. Izin edar adalah tanda persetujuan suatu produk olahan untuk diedarkan di Indonesia setelah lulus pemeriksaan mutu, gizi, dan keamanan. Untuk mendapatkan izin edar, barang pangan olahan harus terdaftar di BPOM. Pendaftaran makanan olahan dapat dilakukan secara manual atau digital. Tentu saja, standar dan persyaratan yang berbeda untuk makanan olahan ini sejalan dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 dan 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan Persyaratan Pendaftaran Pangan Olahan Dalam Negeri BPOM telah mengeluarkan syarat izin edar dan sudah banyak peraturan yang berlaku, namun sesuai Pasal 15 Ayat 2 BPOM Nomor 26 Tahun 2018 dan Lampiran I Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017, persyaratan untuk memperoleh Izin Edar Pangan Olahan Dalam Negeri meliputi kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen teknis Namun, di Kabupaten Jepara masih banyak beredar produk tanpa izin edar dari BPOM. Penulis berkonsentrasi pada satu produk yaitu kosmetik yang termasuk dalam penelitian ini, produk kosmetik yang ilegal dan tidak berkualitas yang banyak digunakan di dunia tengah, dan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dan produk yang kualitasnya rendah. Dan tidak memenuhi persyaratan perizinan dari BPOM sendiri. Karena tidak ada nomor izin edar BPOM, tidak ada label untuk bahan baku kosmetik, dan tidak ada tanggal kadaluarsa produk, kosmetik ini dapat diakses oleh masyarakat umum dengan biaya yang wajar. Kosmetik tanpa izin edar siap digunakan oleh masyarakat umum karena harganya yang murah dan kemudahan pembeliannya (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun, 2018).


Penggunaan jangka panjang kosmetik yang belum mendapatkan izin edar BPOM ini, ditemukan mengandung bahan kosmetik berbahaya didalamnya. Yang di pastikan akan banyak konsumen yang tertarik untuk membelinya dengan harga murah dan langsung melihat hasilnya, akan berdampak buruk pada kulit dan tubuh secara keseluruhan. Tingginya permintaan konsumen akan kosmetik racikan yang ampuh untuk merawat kulit dengan harga murah, turut berpengaruh terhadap meningkatnya peredaran kosmetik racikan di *marketplace* maupun pasaran, disamping masih ada pelaku usaha kosmetik tak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan tanpa peduli dampak yang akan dirasakan oleh konsumen (Kahman, 2020).

Dari uraian permasalahan dan kesenjangan penelitian sebelumnya dan untuk mewujudkan Pemeriksaan, Pemantauan Label, Sertifikasi, Dan Siber maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul “Peran BBPOM Bandar Lampung dalam Pemeriksaan, Pemantauan Label, Sertifikasi, dan Siber terhadap Penanggulangan Kosmetik ilegal pada Klinik Kecantikan. Berdasarkan pendeskripsian latar belakang, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut: 1) Apakah pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kosmetik ilegal di BBPOM Bandar Lampung 2) Apakah

pemantauan label dan iklan obat dan makanan berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kosmetik ilegal di BBPOM Bandar Lampung 3) Apakah sertifikasi produk dan fasilitas berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kosmetik ilegal di BBPOM Bandar Lampung 4) Apakah pemantauan obat dan makanan berpengaruh signifikan melalui siber terhadap penanggulangan kosmetik ilegal di BBPOM Bandar Lampung 5) Apakah pemeriksaan, pemantauan label, sertifikasi, dan siber bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kosmetik ilegal di BBPOM Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah asosiatif penelitian yang bersifat akibat, terdapat variabel independen dan dependen. Penelitian ini menguji dan menganalisis hubungan tersebut untuk menguji Peran BBPOM Bandar Lampung dalam Pemeriksaan, Pemantauan Label, Sertifikasi, dan Pemantauan Siber terhadap Penanggulangan Beredarnya Kosmetik yang Tidak Berizin pada Klinik Kecantikan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai ASN BBPOM sebanyak 30 dan klien BBPOM (Klinik Kecantikan) sebanyak 15. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Populasi dan sampel jenuh yang diambil adalah seluruh pegawai ASN BBPOM dan klien BBPOM yang jumlah populasi sebanyak 45 orang yang akan dijadikan sampel jenuh dalam penelitian ini, diantaranya 30 pegawai ASN BBPOM dan 15 Pemilik Klinik Kecantikan. Peneliti memperoleh data yang bersumber dari data primer. Data yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menguji hipotesis adalah data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Data ini diperoleh dari, hasil observasi secara langsung, wawancara, penyebaran angket kepada pihak lain. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS Versi 25.



Gambar 1. Kerangka Pikir

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pemeriksaan (X ₁)	X ₁ .P ₁	0,913	0,288	Valid
	X ₁ .P ₂	0,890	0,288	Valid
	X ₁ .P ₃	0,930	0,288	Valid
	X ₁ .P ₄	0,939	0,288	Valid
Pemantauan Label (X ₂)	X ₂ .P ₁	0,863	0,288	Valid
	X ₂ .P ₂	0,851	0,288	Valid
	X ₂ .P ₃	0,896	0,288	Valid
	X ₂ .P ₄	0,925	0,288	Valid
Sertifikasi (X ₃)	X ₃ .P ₁	0,972	0,288	Valid
	X ₃ .P ₂	0,908	0,288	Valid
	X ₃ .P ₃	0,956	0,288	Valid
	X ₃ .P ₄	0,934	0,288	Valid
Siber (X ₄)	X ₃ .P ₁	0,942	0,288	Valid
	X ₃ .P ₂	0,970	0,288	Valid
	X ₃ .P ₃	0,964	0,288	Valid
	X ₃ .P ₄	0,955	0,288	Valid
Izin Edar (Y)	X ₃ .P ₁	0,953	0,288	Valid
	X ₃ .P ₂	0,908	0,288	Valid
	X ₃ .P ₃	0,930	0,288	Valid
	X ₃ .P ₄	0,951	0,288	Valid


Berdasarkan tabel 4.5 dijelaskan bahwa nilai r_{hitung} Pemeriksaan (X₁) pada (P₁) sebesar 0,913, Pemantauan label (X₂) pada (P₁) sebesar 0,863, Sertifikasi (X₃) pada (P₁) sebesar 0,972, Pemantauan Siber (X₄) pada (P₁) sebesar 0,942 dan Izin Edar (Y) pada (P₁) sebesar 0,953 semua indikator tersebut lebih besar dari $> r_{tabel}$ sebesar 0,288 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarkan bersifat valid.

Tabel 2.
Uji Reliabilitas


NO	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Pemeriksaan (X ₁)	0,937	Reliabel
2.	Pemantauan Label (X ₂)	0,905	Reliabel
3.	Sertifikasi (X ₃)	0,957	Reliabel
4.	Siber (X ₄)	0,952	Reliabel
4.	Izin Edar (Y)	0,959	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan menggunakan IBM SPSS 25.0, diperoleh hasil seperti pada tabel 4.6 dijelaskan bahwa nilai variabel Pemeriksaan *Cronbach's Alpha* 0,937 $>$ 0,60, variabel Pemantauan Label *Cronbach's Alpha* 0,905 $>$ 0,60, variabel Sertifikasi *Cronbach's Alpha* 0,957 $>$ 0,60, variabel Pemanantauan Siber *Cronbach's Alpha* 0,952 $>$ 0,60, dan variabel Izin Edar *Cronbach's Alpha* 0,959 $>$ 0,60

sehingga dapat disimpulkan data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarakan bersifat reliabel dan teruji kehandalannya.



Berdasarkan hasil uji normalitas dengan melihat nilai *probability plot* yang telah dilakukan diperoleh hasil seperti pada gambar 4.1 dapat dijelaskan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal yang artinya nilai residual berdistribusi normal.



Dari gambar 4.2 diatas, grafik tersebut dapat terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dipola, angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	.027	.391		0.68	.946
Pemeriksaan	.893	.057	.152	15.744	.321
Pemantauan Label	.194	.070	.458	1.345	.186
Sertifikasi	.334	.058	.134	067	.947
Pemantauan Siber	.123	.083	.024	2.290	.787

Berdasarkan tabel 4.9 dibuat persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut : x

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

$$Y = 1,730 + 0,893X_1 + 0,194X_2 + 0,334X_3 + 0,123X_4$$

- 1) Konstanta $\alpha = 1,730$ menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila variabel Pemeriksaan (X_1), Pemantauan Label (X_2), Sertifikasi (X_3) Pemantauan Siber (X_4).
- 2) Nilai Koefisien X_1 (β_1) 0,893 pada variabel Pemeriksaan (X_1) adalah bernilai positif terhadap indeks Izin Edar (Y).
- 3) Nilai koefisien X_2 (β_2) 0,194 pada variabel Pemantauan Label (X_2) adalah bernilai positif terhadap indeks Progresif Izin Edar (Y).
- 4) Nilai koefisien X_3 (β_3) 0,334 pada variabel Sertifikasi (X_3) adalah bernilai positif terhadap indeks Progresif Izin Edar (Y).
- 5) Nilai koefisien X_3 (β_3) 0,123 pada variabel Pemantauan Siber (X_4) adalah bernilai positif terhadap indeks Progresif Izin Edar (Y).

Tabel 4.
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	.027	.391		.068	.946
Pemeriksaan	.893	.157	.891	15.744	.321
Pemantauan Label	.194	.170	.190	1.345	.186
Sertifikasi	.144	.158	.114	.167	.947
Pemantauan Siber	.223	.183	.124	.273	.787

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Variabel Pemeriksaan (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} 15.744 < t_{tabel} 2.021$ serta nilai signifikansi $0,321 > 0,05$, artinya variabel Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Izin Edar (Y). Sehingga H_1 yang menyatakan Pemeriksaan (X_1) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ditolak;
- 2) Variabel Pemantauan Label (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} 1.345 > t_{tabel} 2.021$ serta nilai signifikansi $0,186 < 0,05$, artinya variabel Pemantauan Label berpengaruh signifikan terhadap Izin Edar (Y). Sehingga H_2 yang menyatakan Pemantauan Label (X_2) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diterima;
- 3) Variabel Sertifikasi (X_3) memiliki nilai $t_{hitung} 167 < t_{tabel} 2.021$ serta nilai signifikansi $0,947 > 0,05$, artinya variabel Sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap Izin Edar (Y). Sehingga H_3 yang menyatakan Sertifikasi (X_3) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diterima;
- 4) Variabel Pemantauan Siber (X_3) memiliki nilai $t_{hitung} 273 < t_{tabel} 2.021$ serta nilai signifikansi $0,787 > 0,05$, artinya variabel Pemantauan Siber berpengaruh signifikan terhadap Izin Edar (Y). Sehingga H_3 yang menyatakan Pemantauan Siber (X_4) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diterima;

Tabel 5.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	531.499	4	132.875	352.945	.000 ^b
Residual	14.682	39	.376		
Total	546.182	43			

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.11 menunjukkan nilai f_{hitung} 352.945 > f_{tabel} 2,88 serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 pada variabel Pemeriksaan (X_1), Pemantauan Label (X_2), Sertifikasi (X_3), dan Pemantauan Siber (X_4) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Izin Edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Tabel 6.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	.973	.970	2,316

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 6 diperoleh nilai sebesar 97,0% yang berarti bahwa besarnya pengaruh variabel *Pemeriksaan* (X_1), *Pemantauan Label* (X_2), *Sertifikasi* (X_3), dan *Pemantauan Siber* (X_4) berpengaruh terhadap progresif UMKM (Y) sebesar 64,9%. Sedangkan sisanya ($100\% - 97,0\% = 3,0\%$) hal ini berarti 3% diterangkan variabel lain yang tidak diajukan atau diteliti.

Peran Pemeriksaan (X_1) terhadap Izin Edar (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks Izin Edar. Maka H_1 yang menyatakan Pemeriksaan (X_1) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Obat Dan Makanan ditolak. Variabel Pemeriksaan tidak berpengaruh di Balai Besar Obat Dan Makanan dikarenakan masih kurang memaksimalkan sumber daya manusia yang ada oleh karena itu pemilik Klinik di Bandar Lampung lebih memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusia agar lebih bernilai. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai tentang Pemeriksaan dapat membuktikan izin yang signifikan dengan adanya pemeriksaan maka suatu klinik itu terbukti bahwa diawasi pihak BBPOM (Sudewi, dkk. 2020). Namun hasil tersebut berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Pertiwi dan Yahya (2019), yang menyatakan bahwa Pemeriksaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap izin edar. Variabel Pemeriksaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks Izin Edar tetapi di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan tidak berpengaruh, sehingga pemilik klinik di Bandar Lampung memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusia agar lebih bernilai.

Pengaruh Pemantauan Label (X_2) terhadap Izin Edar (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pemantauan Label berpengaruh signifikan terhadap indeks Izin Edar. Maka H_2 yang menyatakan Pemantauan Label (X_2) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diterima. Variabel Pemantauan Label berpengaruh dikarenakan penerapannya sangat mudah dan biaya yang dikeluarkan sangat murah sehingga memudahkan pemilik klinik dalam mempromosikan produknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan pada omset IKM yang telah memiliki sertifikat halal. Selain itu, variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen adalah label halal pada kemasan produk (Saputra, 2022). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hakim, (2020) label tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap izin edar. Variabel Pemantauan Label adalah salah satu faktor yang mempengaruhi indeks Izin Edar karena Label pada kemasan sering kali di cek oleh pelaku Usaha.

Pengaruh Sertifikasi (X_3) terhadap Izin Edar (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Sertifikasi berpengaruh signifikan terhadap indeks Izin Edar. Maka H_3 yang menyatakan Sertifikasi (X_3) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diterima. Variabel Sertifikasi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi indeks Izin Edar. Pemilik Klinik yang memiliki karakter untuk mempengaruhi konsumen, sehingga pemilik klinik memiliki pola pikir yang lebih positif, membangun perubahan terhadap pasar dan penciptaan daya pikir kreatif. Penelitian sebelumnya mengenai tentang sertifikasi dapat membuktikan izin yang signifikan dengan adanya sertifikasi maka suatu klinik itu terbukti bahwa diawasi pihak BPOM (Jupri, dkk. 2021). Namun hasil tersebut berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Saragih, dkk. (2019), yang menyatakan bahwa sertifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap izin edar.

Pengaruh Siber (X_4) terhadap Izin Edar (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji T) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pemantauan Siber berpengaruh signifikan terhadap indeks Izin Edar. Maka H_4 yang menyatakan Pemantauan Siber (X_4) berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diterima. Variabel Pemantauan Siber berpengaruh dikarenakan penerapannya sangat mudah dan biaya yang dikeluarkan sangat murah sehingga memudahkan pemilik klinik dalam mempromosikan produknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Dalam melaksanakan fungsi penindakan, Badan POM mengedepankan asas dimana proses penyidikan menjadi upaya terakhir setelah melalui proses *asesment komprehensif dan filter* oleh fungsi cegah tangkal, intelijen dan siber secara kolaboratif. Tindak lanjut operasi penindakan dan proses penyidikan perlu dikoordinasikan antara pusat dan daerah dengan pembagian peran yang jelas maka pemantauan siber berpengaruh terhadap izin (Syarabillah, 2023). Namun hasil tersebut berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh Amatullah, dkk. (2020), yang menyatakan bahwa siber tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap izin edar. Variabel Pemantauan Siber adalah salah satu faktor yang mempengaruhi indeks Izin Edar karena Siber pada kemasan sering kali di cek oleh pelaku Usaha.

Pengaruh Pemeriksaan (X_1), Pemantauan Label (X_2), Sertifikasi (X_3), Dan Siber (X_4), terhadap Izin Edar (Y).

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan (X_1), Pemantauan Label (X_2), Sertifikasi (X_3), Dan Pemantauan Siber (X_4), berpengaruh secara bersama-sama yang signifikan terhadap indeks Izin Edar (Y). Maka H_5 yang menyatakan Pemeriksaan (X_1), Pemantauan Label (X_2), Sertifikasi (X_3), Dan Siber (X_4), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan izin edar dengan sangat signifikan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada (Putri, 2020). Penelitian menunjukkan tidak signifikan bahwa penyebab terjadinya peredaran kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar fiktif dikarenakan produsen tidak mendaftarkan produk yang akan diedarkan ke BPOM (Pertiwi, dan Yahya, A. (2019)

KESIMPULAN

Bahwa variabel Pemeriksaan (X_1) tidak berpengaruh terhadap Izin Edar (Y) di

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan variabel Pemantauan Label (X2), Sertifikasi (X3), dan Pemantauan Siber (X4) berpengaruh signifikan terhadap Izin Edar (Y). Secara simultan, keempat variabel tersebut—Pemeriksaan, Pemantauan Label, Sertifikasi, dan Pemantauan Siber—berpengaruh bersama-sama terhadap Izin Edar, yang menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan secara keseluruhan memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan produk untuk memperoleh izin edar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudewi, N. K. A. P. A., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246-251. journal-jps.com
- Sende, dkk.) — Penelitian “Sende Dkk (2020)” tentang kosmetik ilegal di e-commerce. Dalam CAUSA *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10 No. 5 Tahun 2024. (Judul lengkap: Analisis Faktor Penyebab Penyebaran Kosmetik Ilegal di E-Commerce) ejournal.warunayama.org
- Apriliana, N. S., & Utomo, E. P. (2019). Pengaruh Intensitas Melihat Iklan di Instagram terhadap Pengetahuan dan Perilaku Konsumtif Remaja Putri. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 13 (No. 2). (dikutip pada artikel) jurnal.unpad.ac.id
- Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika. Jakarta: BPOM. jurnal.unpad.ac.id
- Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika. Jakarta: BPOM. jurnal.unpad.ac.id
- Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Jakarta: BPOM. jurnal.unpad.ac.id
- Ali, ... (2021). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dan Sanksi Pidana dalam Hukum Kesehatan terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *Amandemen: Jurnal Hukum*, 2(3), hal. 126-139. journal.appihi.or.id
- Perlindungan Konsumen & regulasi) — PERLINDUNGAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT ... (terkait sanksi pidana dan administratif kosmetik) dalam jurnal *Farmasi Mahaganisha*, yang membahas Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan UUPK No. 8 Tahun 1999. ojs.farmasimahaganisha.ac.id